



PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- LA ODE YUSLAN BIN LA ODE CANI**, tempat dan tanggal lahir Lande, 27 September 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Lingkungan Topa Pantai, RT.001/RW.002, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon I**;
- WA ODE SITTI MELYAM RATNA HASIM BINTI LA ODE ODA HASIM**, tempat dan tanggal lahir Baubau, 4 April 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan Topa Pantai, RT.001/RW.002, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sebagai Para Pemohon memberikan kuasa kepada La Ode Abdul Ikhisaniddyn, S.H., dkk., Para Advokat, berkantor di Jalan La Bawea, Lingkungan Topa Pantai, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2024, yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 189/KH/XII/2024, tanggal 10 Desember 2024, dengan alamat elektronik : laodeabdulikhisaniddyn31@gmail.com, sebagai Pemohon.

Halaman 1 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan register Nomor 102/Pdt.P/2024/PA.Bb, tanggal 21 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon melangsungkan Pernikahan menurut Islam di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah La Ode Ode Oda Hasim, dan Imam yang menikahkan bernama La Ode Asmaul Husna dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama La ode Mandala dan La Ode Naane, dengan mas kawin berupa 400 bhoka dibayar tunai ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Janda dalam Usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri. Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan menetap di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari Kota Baubau dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. Wa Ode Anastasya Binti La Ode Yuslan, Perempuan, TTL, Baubau, 12-02-2017

Halaman 2 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wa ode Cantika Binti La Ode Yuslan, Perempuan, TTL, Baubau, 11-01-2021
3. La Ode Muhammad Al fatih Muharram Bin La Ode Yuslan, laki-laki, TTL, Baubau, 08-07-2024.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah mendapatkan buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Setempat;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk Pengesahan Nikah dengan alasan untuk mendapatkan Buku nikah dan Akte kelahiran anak;

8. Bahwa sampai saat ini tidak ada yang pernah menggugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon, memohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I (La Ode Yuslan Bin La Ode Cani) dengan Pemohon II (Wa Ode Sitti Melyam Ratna Hasim Binti La Ode Oda Hasim) yang dilaksanakan pada hari minggu tanggal 8 Mei 2016 di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau adalah Sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidair :

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa adanya perubahan.

Halaman 3 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LA ODE YUSLAN BIN LA ODE CANI, dengan NIK : 8204062907940002, tanggal 26 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama WA ODE SITTI MELYAM RATNA BINTI LA ODE ODA HASIM, dengan NIK : 7472014404970002, tanggal 6 September 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 7415022712220001, tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, diberi meterai cukup dan di *nazegellen*, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda (P.3), paraf dan tanggal;

B. Saksi

1. **La Ode Oda Hasim Bin La Ode Hasim**, tempat dan tanggal lahir Topa, 8 Oktober 1958, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Lingkungan Topa Pantai, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon II.

Halaman 4 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon untuk mensahkan perkawinannya.
- Bahwa saksi hadir sendiri saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah kediaman saksi di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016.
- Bahwa saksi ketahui saat menikah, status Pemohon I adalah jejaka sedangkan Pemohon II gadis.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, dan saksi menyerahkan kepada Imam setempat bernama La Ode Asmaul Husna untuk menikahkan Para Pemohon.
- Bahwa yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu La Ode Naane dan La Ode Cani.
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan berupa uang tunai sejumlah 120 boka, dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama ini Para Pemohon sudah hidup rukun.
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan Akta Nikah dan urusan administrasi lainnya.

2. La Ode Majid Tahir Bin La Ode Jahizu, tempat dan tanggal lahir Tulehu, 22 Desember 1974, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lingkungan Topa Pantai, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah sepuju dengan Pemohon II.

Halaman 5 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Para Pemohon untuk mensahkan perkawinannya.
- Bahwa saksi hadir sendiri saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah kediaman orangtua Pemohon II di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016.
- Bahwa saksi ketahui saat menikah, status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II gadis.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama La Ode Oda Hasim, dan yang menikahkan adalah Imam setempat bernama La Ode Asmaul Husna.
- Bahwa yang ditunjuk untuk menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu La Ode Naane dan La Ode Cani.
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan berupa uang tunai sejumlah 120 boka, dibayar tunai.
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon, dan selama ini Para Pemohon sudah hidup rukun.
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk untuk penerbitan Akta Nikah dan urusan administrasi lainnya.

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon hendak mengitsbatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016 di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dengan wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II bernama La Ode Oda Hasim, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama La Ode Asmaul Husna, dengan maskawin berupa uang sebesar 120 Boka, yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Ode Mandala dan La Ode Naane. Perkawinan Para Pemohon tersebut, tidak tercatat di KUA setempat sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti perkawinan sah untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, diketahui bahwa ternyata perkawinan Para Pemohon adalah perkawinan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan sehingga Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah yang berakibat perkawinan Para Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana maksud Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan juga tidak memiliki bukti sah atas perkawinan yang telah terlaksana (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Baubau, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon, Hakim akan memeriksa apakah perkawinan yang dilaksanakan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta ada atau tidaknya larangan nikah yang di atur dalam hukum Islam.

Halaman 7 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi yaitu **La Ode Oda Hasim Bin La Ode Hasim** dan **La Ode Majid Tahir Bin La Ode Jahizu**, yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1870 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon I (La Ode Yuslan Bin La Ode Cani) dan Pemohon II (Wa Ode Sitti Melyam Ratna Hasim Binti La Ode Oda Hasim) merupakan warga Kota Baubau, yang saat ini bedomisili di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Hakim menilai bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri namun perkawinannya belum tercatat.

Menimbang, bahwa Hakim menilai saksi-saksi Para Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan saksi telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa secara materil keterangan saksi-saksi para Pemohon dinilai telah sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon yang harus dibuktikan, lagi pula saksi-saksi adalah orang yang hadir langsung dan melihat peristiwa pernikahan Para Pemohon, karena itu saksi-saksi juga telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (La Ode Yuslan Bin La Ode Cani) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (Wa Ode Sitti Melyam Ratna Hasim Binti La Ode Oda Hasim) pada tanggal 8 Mei 2016, yang dilaksanakan di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.
2. Bahwa disaat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II perawan.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama (La Ode Oda Hasim) sedangkan yang menikahkan adalah seorang imam bernama (La Ode Asmaul Husna), dengan saksi nikah masing-masing bernama (La Ode Naane) dan (La Ode Cani) keduanya dewasa dan beragama Islam.
4. Bahwa mahar perkawinan berupa uang sebesar 120 boka (seratus dua puluh) boka, dan telah dibayar tunai.
5. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan karena adanya pertalian nasab, semenda ataupun sebagai saudara sesusuan;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, dan saat ini Para Pemohon membutuhkan Buku Nikah untuk memiliki bukti perkawinan yang sah sekaligus mengurus administrasi kependudukan.
7. Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 8 Mei 2016, tersebut dinilai telah memenuhi rukun pernikahan Islam sebagaimana di atur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Hal mana juga sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : "tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil". (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Juga di riwayatkan dari Aisyah R.A :

لا بد في النكاح من أربعة : الولي والزوج والشاهدين

Halaman 9 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “dalam pernikahan harus ada empat unsur : wali, calon suami/isteri, dan dua orang saksi”. (H.R Darul Quthni).

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, terbukti juga bahwa Para Pemohon tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة إقرار وقيل

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, serta merujuk pada ketentuan Pasal 7 angka (2) dan angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka (2), oleh Hakim dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 10 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**La Ode Yuslan Bin La Ode Cani**) dengan Pemohon II (**Wa Ode Sitti Melyam Ratna Hasim Binti La Ode Oda Hasim**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2016, di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tempat tinggal Para Pemohon.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **M. Akbar Amin, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Sidang,

TTD

M. Akbar Amin, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 0,-

Halaman 11 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman

Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)